



Problematika Pendidikan Indonesia dan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Dan Kompetensi BK Sebagai Suatu Profesi

Aisyiah Aiwani¹, Ah. Fahri Munir², Nur Hidayah³, Fitri Wahyuni⁴
Universitas Negeri Malang^{1,2,3,4}

asabaletti@gmail.com¹, fahrimunir29@gmail.com², nur.hidayah.fip@um.ac.id³,
fitri.wahyuni.fip@um.ac.id⁴

ABSTRACT

This research is a study of educational problems in Indonesia which links the responsibilities and competencies of counseling as a profession. The purpose of writing this article is to find out how the Indonesian education system and the involvement of the responsibilities and competencies of guidance and counseling in supporting the success of education in Indonesia. The result of the literature review is that qualified responsibilities and competencies are one of the most influential things in supporting the success of education in Indonesia.

Keywords: Education, guidance, counseling

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian problematika pendidikan di Indonesia yang mengkaitkan tanggung jawab dan kompetensi BK sebagai profesi. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana system pendidikan Indonesia serta keterlibatan tanggungjawab dan kompetensi bimbingan dan konseling dalam menunjang keberhasilan pendidikan di Indonesia. Adapun hasil dari telaah kepustakaan adalah tanggung jawab dan kompetensi yang memumpuni merupakan salah satu hal yang paling berpengaruh dalam menunjang keberhasilan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, bimbingan, konseling

PENDAHULUAN

Pada pasal 31 UUD 1945 pada ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pada ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945, pasal 31). Secara aturan, Indonesia merupakan negara yang sangat sadar mengenai pentingnya Pendidikan bagi setiap warganya. Jika dilihat dari pengimplementasian Pendidikan yang ada, Indonesia melalui berbagai regulasi dan perubahan kurikulum selalu mengupayakan terciptanya Pendidikan Indonesia yang berkualitas baik. Jika dikaji lebih dalam lagi (Ginting, Ginting, Hasibuan, & Perangin-angin, 2022) mengemukakan bahwa pemerataan pendidikan yang dilaksanakan diberbagai wilayah yang ada di Indonesia mempunyai berbagai macam kendala. Permasalahan dan kendala yang ada tersebut disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan yang ada dan sulitnya akses layanan baik itu layanan dalam bentuk jaringan internet maupun layanan kemanusiaan seperti sumber daya manusia yang ada.

Selain itu, Berdasarkan laporan PISA mengenai capaian belajar siswa, Indonesia menempati peringkat yang rendah pada tahun 2018. Untuk



keterampilan membaca Indonesia berada peringkat 72 dari 77 negara, keterampilan matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara dan kemampuan sains berada diposisi 70 dari 78 negara. Hal tersebut berarti keterampilan dari apa yang dipelajari oleh siswa di bangku sekolah cukup rendah dengan presentasi minimum yang mencapai 60%. Bergeser kearah pendidikan non akademik siswa disekolah menunjukkan bahwa memang perlu adanya rekonstruksi perubahan. Melihat kenyataan dilapangan banyak sekali problematika yang timbul seperti *bullying*, kecanduan *game online*, dll sebagainya (Riowati & Yoenanto, 2022)

Sebagai salah satu komponen Pendidikan yang ada di Indonesia, Konseling merupakan layanan profesional yang memanfaatkan hubungan antar individu. Hubungan yang bersifat membantu itu harus lurus dengan memegang etika antar manusia. Karena itu, hubungan tersebut harus dilindungi dari perilaku yang salah dari pihak konselor, konseli maupun masyarakat. Perlindungan itu pada umumnya ditata dalam bentuk kode etik. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling baiknya dilaksanakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor profesional yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Namun fakta di lapangan yang masih bayak ditemui yaitu bahwa di beberapa sekolah pada khususnya, guru bimbingan dan konseling berlatar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling. Hal ini terjadi karena minimnya guru bimbingan dan konseling ke tiap-tiap jenjang pendidikan di beberapa daerah. Untuk memperoleh sebuah pemahaman tentang profesi bimbingan dan konseling maka perlu diperdalam mengenai kode etik profesi dan pendidikan profesi pada bimbingan dan konseling. Beberapa permasalahan selain penjabaran diatas yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dapat disimpulkan yaitu tanggung jawab profesional konselor, dan kemampuan serta kompetensi konselor sangat penting dan perlu dipehatikan (Corey, 1998) (Bond, 2000) (K Geald, 2005) (Gibson & Mitchelle, 2008).

Prinsip pemberian layanan BK pada kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya tidak ada perbedaan signifikan. Layanan BK tetap pada landasan hukumnya dengan menggunakan permendikbud nomor 111 tahun 2014 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Mulai prinsip, fungsi, hingga jenis-jenis layanan telah diatur secara seksama pada permendikbud tersebut. Hanya memang pada kurikulum merdeka ini peran layanan BK justru lebih besar dan lebih terlihat. Karena konsep berpihak pada murid menjadi fokus utama pelaksanaan kurikulum merdeka. Sehingga peran BK sangat tampak jelas.

PEMBAHASAN

Kurikulum Merdeka Belajar Bimbingan dan Konseling di Indonesia

Pendidikan merupakan suatu wadah terjadinya proses belajar mengajar yang menghasilkan suatu pembelajaran yang berguna bagi peserta



didik. Sistem pembelajaran terus dievaluasi dan mengalami perubahan secara terus menerus sebagai suatu perbaikan sistem pengelolaan pembelajaran di sekolah, yakni seperti perubahan kurikulum yang berlaku. Jika beranjak ke arah system kependidikan, kualitas guru yang ada di Indonesia berada di urutan ke-14 dari jumlah keseluruhan negara berkembang (Riowati & Yoenanto, 2022). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih membutuhkan perhatian khusus dan regulasi kependidikan yang lebih memumpuni.

Paradigma yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan merdeka belajar belum sepenuhnya dapat terlaksana akibat berbagai problematika. Baik dari hal Kesiapan sumber daya manusia maupun kesediaan perangkat fasilitas pendukung yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan merdeka belajar. Satuan tingkat pendidikan mulai dasar hingga Pendidikan Tinggi berupaya untuk menyesuaikan program kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan nasional tetap tercapai. (Nanda, Randi, Anisa, & Subaidah, 2020)

Di era Pendidikan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Mendikbudristek ini mendorong agar kita semua dapat membangun kolaborasi melalui berbagai sarana dan fasilitas. Salah satunya fasilitas digital yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, sarana belajar serta dapat mengakses informasi yang akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024, bahwa "Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif (Rusnaini, et al., 2021).

Nursalim (Nursalim, 2022) mengatakan masih ada pelaksanaan layanan BK belum berbasis platform teknologi. Berdasarkan problematika yang dikemukakan Nursalim Masih ada sekolah yang tidak ramah anak dan masih banyak terjadi bullying. Menghadapi transformasi teknologi dan kebijakan terhadap program merdeka belajar konselor perlu memiliki berbagai inovasi khususnya dalam pelaksanaan pelayanan konseling. Sesuai dengan hasil penelitian terungkap bahwa sebagian besar peserta didik mulai dari sekolah menengah hingga Perguruan Tinggi mengalami permasalahan pada proses belajar secara online. Sebagian besar pada hambatan akses teknologi, aspek pendidik, diri pribadi, keluarga dan permasalahan psikologis lainnya (Hayati, M, Mudjiran, Karneli, & Yeni, 2022)



Tanggung Jawab dan Kompetensi Bimbingan dan Konseling

Konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan kinerja profesionalnya bertanggung jawab kepada lima pihak, yaitu kepada konseli, atasan, ilmu dan profesi, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa (ABKIN, 2005).

Tanggung Jawab kepada Konseli

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menjunjung tinggi dan memelihara hak-hak konseli sehingga terwujud dengan cara yang baik seiring dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konselor.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling secara penuh membantu konseli dalam mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mendorongnya untuk mencapai solusi atas permasalahannya dan mencapai perkembangan diri secara optimal.
- c. Konselor atau guru bimbingan dan konseling mendorong konseli untuk mampu bertanggung jawab atas diri sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan mandiri dalam menjalani kehidupan secara efektif dan sukses.
- d. Konselor atau guru bimbingan dan konseling mengerahkan segenap kemampuan profesionalnya yang terbaik demi keberhasilan konseli.

Tanggung Jawab kepada Atasan dan Pemangku Kepentingan Lainnya

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling memberikan informasi kepada pimpinan lembaga dan pihak-pihak terkait tentang peranan konselor terutama tentang pelayanan terhadap konseli yang menjadi tanggung jawab konselor di lembaga yang dimaksud dan peran konseling demi suksesnya lembaga.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling mendorong konseli yang ada di lembaga yang dimaksud serta pihak-pihak yang terkait agar melalui pelayanan konseling mereka dapat ikut serta menyukseskan lembaga.
- c. Konselor atau guru bimbingan dan konseling merupakan kepanjangan tangan dari keseruruhan tugas kelembagaan melalui kerjasama konselor dengan seluruh perangkat kelembagaan untuk suksesnya visi dan misi lembaga secara menyeluruh.
- d. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menerima masukan, pendapat atau kritikan dari pimpinan lembaga sebagai dasar untuk mengembangkan, memperbaiki dan melaksanakan dengan sukses program bimbingan dan konseling di lembaga yang dimaksud.

Tanggung Jawab kepada Ilmu dan Profesi

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa ilmu dan kemampuan yang telah dipelajarinya mengandung nilai-nilai luhur



yang wajib dijunjung tinggi dan diimplementasikan dengan cara terbaik, sehingga nilai-nilai luhur itu tidak tercederai.

- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai konselor untuk kepentingan diluar tujuan dan kemanfaatan ilmu dan profesi konseling.
- c. Dalam kaitannya dengan asosiasi profesi (ABKIN), konselor atau guru bimbingan dan konseling secara konsisten tunduk dalam menjalankan aturan dan kode etik profesi, sepanjang asosiasi profesi tersebut terarah dan menjalankan kaidah-kaidah keilmuan dan profesi bimbingan dan konseling dengan benar.

Tanggung Jawab kepada Diri Sendiri

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa kualitas layanan konseling yang dilakukannya berdampak pada pribadi konselor sendiri, terutama dalam hal pandangan pihak lain tentang kemampuan dan kualitas keprofesionalan konselor.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling berusaha terus-menerus untuk mengembangkan kompetensi keprofesionalannya dengan menjaga kualitas diri dan profesinya.

Tanggung Jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling, dalam menjalankan pelayanan konseling merasakan bahwa hal itu merupakan ibadah. Untuk itu setiap kali memohon petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa demi suksesnya pelayanan yang dimaksud.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa apa yang dilaksanakannya dalam pelayanan konseling wajib terlaksana di jalan yang benar, hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak serta terhindar dari kesalahan-kesalahan yang disadari dan disengaja. (ABKIN, 2005)

(Sitoadi, 2010) mengemukakan tanggungjawab konselor secara lebih ringas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling/ tenaga ahli konselor, diharapkan memiliki rasa tanggung jawab diantaranya yaitu:

- a. Memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling kepada segenap unsur pendidikan, sekolah maupun di luar sekolah. Upaya dalam memasyarakatkan layanan ini harus sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara komprehensif dan profesional.
- b. Bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan melalui kerjasama dengan seluruh komponen sekolah maupun masyarakat sekitar.
- c. Mempertanggungjawabkan perencanaan dan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling kepada pemimpin seperti kepala sekolah. Tanggungjawab ini dibuat lewat menyampaikan perencanaan,



proses dan hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu yang sesuai dengan rancangan program awal.

Kompetensi Guru BK

Sedangkan untuk kompetensi guru BK yang diatur dalam Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor merumuskan empat (4) standar kompetensi inti yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Nurrahmi, 2015).

a. Kompetensi pedagogik

- 1) Menguasai teori dan praksis Pendidikan: Dalam hal ini yang perlu di perhatikan bagi guru BK adalah menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajarannya, serta menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan.
- 2) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru BK adalah; Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya Pendidikan; Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas, dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.; Mengaplikasikan Kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling.; mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling; mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling.
- 3) Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan.

b. Kompetensi Kepribadian

- 1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.
- 3) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
- 4) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

c. Kompetensi sosial

- 1) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja.
- 2) Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling.
- 3) Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.



- d. Kompetensi profesional
- 1) Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
 - 2) Menguasau kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling.
 - 3) Menguasai konsep dan praksis. Penelitian dalam bimbingan dan konseling. (Sukirno, 2013)

Peranan Konselor dalam Mensukseskan Pendidikan Indonesia

Dalam mensukseskan kurikulum merdeka belajar konselor atau guru bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan mempelajari secara komprehensif dan tuntas dokumen program merdeka belajar dan segera merancang program BK yang mendukung kesuksesan implementasi program merdeka belajar (Nursalim, 2022). Guru Bimbingan dan Konseling dalam pemberian layanan kurikulum merdeka beranggapan bahwa belajar merupakan sebuah tantangan yang ada bagi guru BK untuk senantiasa lebih memperbaharui sistem pemberian layanan kepada peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan kognisi, afektif dan psikomotorik peserta didik di era kurikulum merdeka. Merdeka belajar yang diusung oleh Mendikbud pada dasarnya mengambil dan mengadopsi pola pemikiran yang dicetuskan oleh Jhon Dewey yang mengemukakan bahwa manusia perlu mengikuti setiap perkembangan zaman oleh karena itu pendidikan juga perlu berevolusi. Hal lain yang menjadi patokan dalam pemberian kurikulum Merdeka adalah *live long education* yang memiliki arti pendidikan itu berlaku seumur hidup. (Hayati, Mudjirian, Nirwana, & Karneli, 2022).

Bila dikaitkan dengan implementasi kurikulum merdeka, peran guru bimbingan dan konseling adalah mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik (*Student Wellbeing*) dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal (Muharam, 2022). Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru BK harus mampu sebagai agen perubahan di sekolah yaitu merubah pola pikir, prilaku serta gaya belajar peserta didik, hal ini tentunya merupakan tantangan yang besar bagi konselor di sekolah. Sebelum mempersiapkan peserta didik terlebih dahulu konselor di sekolah membekali dirinya dengan memperkaya wawasan serta pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pelayanan yang serasi dengan teknologi. Konselor dihadapkan dengan tantangan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan konseling melalui suatu media online yang kreatif serta dituntut dapat mewujudkan nuansa merdeka belajar di sekolah.

Berdasarkan penjelasan penjelasan diatas, Proses implementasi layanan bimbingan dan konseling yang baik agar dapat membantu mensukseskan merdeka belajar sudah tentu harus dilaksanakan berdasarkan kriteria tanggung jawab dan juga kompetensi guru bimbingan dan konseling yang memumpuni. Maka dari itu pembenahan sector pendidikan yang



menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal-hal yang menjadi problematika bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di era Pendidikan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini mendorong agar kita semua dapat membangun kolaborasi melalui berbagai sarana dan fasilitas. Salah satunya fasilitas digital yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, sarana belajar serta dapat mengakses informasi yang akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi yaitu “Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif (Rusnaini, et al., 2021).

Nursalim (Nursalim, 2022) mengatakan masih ada pelaksanaan layanan BK belum berbasis platform teknologi. Berdasarkan problematika yang telah diungkapkan, ternyata masih banyak sekolah yang tidak ramah bagi anak dan banyak terjadi tindak bullying. Menghadapi transformasi teknologi dan kebijakan terhadap program merdeka belajar konselor perlu memiliki berbagai inovasi khususnya dalam pelaksanaan pelayanan konseling. Sesuai dengan hasil penelitian terungkap bahwa sebagian besar peserta didik mulai dari sekolah menengah hingga Perguruan Tinggi mengalami permasalahan pada proses belajar secara online. Sebagian besar pada hambatan akses teknologi, aspek pendidik, diri pribadi, keluarga dan permasalahan psikologis lainnya (Hayati, M, Mudjiran, Karneli, & Yeni, 2022)

Terdapat tanggung jawab konselor dalam menjalankan tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling diantaranya (Sitoadi, 2010): Memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling kepada segenap unsur pendidikan, sekolah maupun di luar sekolah, bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik diantaranya yaitu dengan melalui kerjasama dengan seluruh komponen sekolah maupun masyarakat sekitar, Mempertanggungjawabkan perencanaan dan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling kepada pemimpin seperti kepala sekolah. Sedangkan untuk kompetensi guru BK yang diatur dalam Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor merumuskan empat (4) standar kompetensi inti yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Nurrahmi, 2015).

Dalam pelaksanaannya di sekolah, guru BK harus mampu menjadi agen perubahan di sekolah yaitu merubah pola pikir, perilaku serta gaya belajar peserta didik, hal ini tentunya merupakan tantangan yang besar bagi



konselor di sekolah. Sebelum mempersiapkan peserta didik terlebih dahulu konselor di sekolah membekali dirinya dengan memperkaya wawasan serta pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pelayanan yang serasi dengan teknologi. Konselor dihadapkan dengan tantangan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan konseling melalui suatu media online yang kreatif serta dituntut dapat mewujudkan nuansa merdeka belajar di sekolah.

Terdapat beberapa saran yang nantinya dapat dilakukan dalam mengkaji problematika pendidikan Indonesia dan kaitannya dengan tanggung jawab dan kompetensi BK sebagai suatu profesi yaitu diantaranya: 1) dalam pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling, konselor diharuskan mampu untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki dengan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di sekolah maupun yang ada di dalam organisasi ABKIN. 2) konselor pun diharapkan mampu mengembangkan pemahaman-pemahaman mengenai media online yang saat ini sangat digemari oleh banyak peserta didik agar konselor juga nantinya mampu mengadakan kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling berbasis media online. 3) konselor mampu untuk memahami setiap tanggung jawab dan kompetensi BK yang sudah ada, yang nantinya diharapkan agar konselor lebih profesional sehingga kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling dapat berjalan sesuai dengan kompetensi BK yang telah diatur dalam Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

DAFTAR RUJUKAN

- ABKIN. (2005). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Bond, T. (2000). *Handbook Of Counselling and Psychotherapy*. London: Sage Publication.
- Corey, G. (1998). *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi (Buku Terjemah)*. Bandung: Refika Aditama.
- Gibson, & Michelle. (2008). *Introduction to Guidance and Counselling*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Ginting, E. V., Ginting, R. R., Hasibuan, R. J., & Perangin-angin, L. M. (2022). Analisis Faktor Tidak Meratanya Pendidikan Di SDN 0704 Sungai Korang. *Jurnal Pendidikan Indonesia; Volume 3 Nomor 4*, 407-4017.
- Hayati, L. M., Mudjirian, Nirwana, H., & Karneli, Y. (2022). Paradigma Guru Bimbingan Konseling Pada Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia Vol. 7 Nomor 1*, 158-161.
- Hayati, M, L., Mudjiran, Karneli, N. H., & Yeni. (2022). Paradigma Guru Bimbingan Konseling Pada Kurikulum Medeka Belajar. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia; Vol 7 No 1*, 158-161.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



SENJA KKN #3 +Pro siding

Seminar Nasional dalam Jaringan Konseling Kearifan Nusantara ke-3

LAYANAN BK BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK Mendukung
PERWUJUDAN PROFIL PELAJAR PANCASILA



- K Geald, D. G. (2005). *Keterampilan Praktik Konseling: Pendekatan Integratif (Buku Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Pemendikbud Nomor 111 Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Muharam, I. (2022, Agustus 5). *Peranan Guru Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka Belajar*. Retrieved from Jawa Pos: <https://riaupos.jawapos.com/>
- Nanda, Randi, Anisa, & Subaidah. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon Konselor. *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Nursalim, M. (2022). Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar Bagi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. *Prosiding seminar dan Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling*. Surabaya.
- Riowati, & Yoenanto, N. (2022). Peran Guru Penggerak Pada Merdeka Belajar Untuk Memperbaiki Mutu Pendidikan Di Indonesia. *JOEAI Journal of Education and Instruction Vol. 5 No 1*, 1-16.
- Rusnaini, Raharjo, Suryaningsih, Anis, Noventari, & Widya. (2021). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa. *Jurnal Ketahanan Nasional; Vol 2 Nomor 27*, 230-249.
- Sitoadi, F. (2010). *Manajemen Bimbingan dan Konseling Komperhensif*. Yogyakarta: USD.
- Sukirno, A. (2013). *Pengantar Bimbingan dan Konseling Islam*. Banten: A-Empat.